

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “Baitul Maal Wat Tanwil” yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam Al-Quran. Sementara di sisi lain, kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Ijma. Seluruh ulama mazhab, namun perbedaan pendapat diantara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan. Kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luarbiasa di segala kehidupan kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi. Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat islam maupun antara umat islam dengan umat-umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisonal kita, dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum islam kontemporer.

Saat ini perekonomian Indonesia di dominasi oleh usaha-usaha mikro, Sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada di

perbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan Baitul Maal wal tanwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional bank syariah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap sektor mikro yang merupakan dominasi sektor keuangan yang ada di Indonesia. Peran Baitul Maal Waa Tanwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. BMT juga melakukan strategi yang tepat bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkokoh sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntutan ekonomi dimasyarakat secara berangsur-angsur dapat teratasi. Kelebihan BMT dibanding perbankan adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan

kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya brintikan lembaga Bait al-mal wa al tanwil, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat serta menawarkan produk-produk perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mencari keuntungan tanpa meninggalkan jiwa sosial di dalamnya dan menghapus renternir yang begitu menjamur dilapisan masyarakat kecil. Dalam khazanah islam BMT (Baitul Maal Wat Tanwil), Baitul Maal berarti lembaga sosial yang mengumpulkan dana-dana sosial yang non-profit sejenis BAZIS

(Badan Amil Zakat, Infaq, shadaqah) sedangkan Baitul Tanwil sebagai lembaga bisnis yang bertugas dalam usaha pengumpulan dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis. Sesuai dengan namanya Baitul Maal memiliki kesetaraan dengan Baitul Tanwil artinya bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan secara seimbang. Kehadiran BMT juga dapat menjadi antithesis dari ungkapan bahwa bisnis dan sosial tidak dapat digabung. Mengelola bisnis dengan sistem sosial memang akan berdampak negatif bagi lembaga bisnis. Sebaliknya mengelola kegiatan sosial dengan pendekatan bisnis dapat mengurangi makna sosialnya.

BMT BISMILLAH Cabang Weleri merupakan salah satu jenis koperasi syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT BISMILLAH Cabang Weleri didirikan dengan maksud dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat, memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebenarnya terdapat beberapa jenis bentuk pelayanan yang disediakan oleh BMT BISMILLAH, antara lain: Murabahah (jualbeli), Mudharabah (bagi hasil), Al Ijarah (sewa). Namun dari semua pembiayaan itu yang diminati bahaya rentenir yang selama ini cukup meresahkan. Kehadiran BMT BISMILLAH diharapkan mampu membantu umat dalam meningkatkan perekonomian serta berbasis dari praktik bunga atau riba

menuju kehidupan yang penuh berkah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang mempunyai salah satu tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat produktif khususnya para pengusaha kecil serta memberikan alternatif simpanan yang halal maupun bebas riba, maka BMT BISMILLAH mengeluarkan produk-produk diantaranya (Si Reli, Si Suka, Si Simpel, Si Suqur, Si Haji). Dalam penyaluran dana BMT BISMILLAH menyalurkan dananya dengan berbagai akad pembiayaan, namun implementasinya belum sebanding, artinya ada produk yang menonjol proposinya dan dana ada yang kurang menonjol. Salah satu pembiayaan yang telah memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi BMT BISMILLAH adalah pembiayaan mudharabah.

Untuk memenuhi kebutuhan pembukuan bank syariah, Ikatan Akuntan Indonesia telah berhasil mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dituangkan pada PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah pada tahun 2015. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga keuangan islam dalam melayani masyarakat disekitarnya, sehingga seperti lazimnya harus dapat menjanjikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya namun tetap dalam konteks syariah islam.

Dari uraian diatas dan mengingat sangat pentingnya akuntansi system bagi hasil pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip syariah maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas lebih rinci mengenai

kegiatan tersebut di BMT BISMILLAH Cabang Weleri dalam Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT BISMILLAH Cabang Weleri**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan sistem bagi hasil mudharabah di BMT BISMILLAH Cabang Weleri sudah berdasarkan akuntansi sistem bagi hasil?
2. Apakah penerapan akuntansi sistem bagi hasil pada BMT Bismillah Cabang Weleri sudah sesuai dengan PSAK 105?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penerapan akuntansi sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT BISMILLAH Cabang Weleri berdasarkan PSAK 105.
2. Mengetahui BMT BISMILLAH CabangWeleri sudah sesuai dengan penerapan akuntansi sistem bagi hasi dengan PSAK 105.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan

pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya seputar produk pembiayaan murabahah.

b. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang serupa.

c. Bagi pihak lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja BMT.